

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang, maka dipandang perlu untuk menyusun Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11.).

Memperhatikan

Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor: SE 7 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Kabupaten/Kota di Sektor Perhubungan dan Telekomunikasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- 3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-udangan.
- 4. Perangkat Daerah adalah Organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
- 5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- 7. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- Desentralisasi adalah penyerahan wewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertical diwilayah tertentu.
- 10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- 11. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.
- 12. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.
- 13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.

- 14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.
- 15. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
- 16. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 17. Angkutan di Perairan, Angkutan Laut Khusus, Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat, Pelayaran-Perintis, Kapal, Kapal Asing, Trayek, Agen Umum, Usaha Jasa Terkait, Pelabuhan, Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan, Terminal Khusus, Badan Usaha, dan Setiap Orang adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan.
- 18. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
- 19. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
- 20. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
- 21. Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri adalah kegiatan angkutan sungai dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
- 22. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- 23. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia.
- 24. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
- 25. Trayek Tetap dan Teratur (*liner*) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.

- 26. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (*tramper*) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
- 27. Sub Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang ditunjuk oleh agen umum.
- 28. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (*freight forwarding*) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalul angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara.
- 29. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan.
- 30. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut dan/atau alat apung untuk pelayanan kapal.
- 31. Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal (*ship broker*) adalah kegiatan usaha perantara jual beli kapal (*sale and purchase*) dan/atau sewa menyewa kapal (*chartering*).
- 32. Usaha Keagenan Awak Kapal (*ship manning agency*) adalah usaha jasa keagenan awak kapal yang meliputi rekruitmen dan penempatan di kapal sesuai kualifikasi.
- 33. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha jasa untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia.
- 34. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (*ship repairing and maintenance*) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung.
- 35. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten/kota;
- 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
- 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lintas di jalan kabupaten/kota;
- 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
- 5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;
- 6. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;
- 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C;
- 8. Pembangunan terminal angkutan barang;
- 9. Pengoperasian terminal angkutan barang;

- 10. Penyusunan jaringan trayek penetapan kehutanan kendaraan untuk kehutanan angkutan yang wilayah pelayanan dalam satu kabupaten;
- 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan kabupaten;
- 12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota;
- 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;
- 14. Penetapan wilayah operasional dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayananannya dalam satu kabupaten;
- 15. Pemberian izin operasional angkutan taksi melayani wilayah kabupaten;
- 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;
- 17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata;
- 18. Pemberian izin usaha angkutan barang;
- Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten/kota;
- 20. Penentuan lokasi pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambut lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengedali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung du jalan kabupaten;
- 21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten;
- 22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten;
- 23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;
- 24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meningal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten;
- 25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
- 27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di Jalan Kabupaten;
- 28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
 - Perda Kabupaten bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
 - Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.
 - Perizinan angkutan umum;
- 29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten;
- 30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
- 32. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wulayah Kabupaten;

- 33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum dijalan Kabupaten;
- 34. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum dijalan Kabupaten;
- 35. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
- 36. Penyusunan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam Kabupaten;
- 37. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
- 38. Penetapan lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
- 39. Pengadaan Kapal SDP;
- 40. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan;
- 41. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;
- 42. Pembangunan pelabuhan SDP;
- 43. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan;
- 44. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;
- 45. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKR/DLKP pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan provinsi, nasional dan antar Negara;
- 46. Penetapan kendaraan induk, DLKR/DLKP pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten;
- 47. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
- 48. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaringan terapung dan kerambah disungai dan danau;
- 49. Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi;
- 50. Pembangunan, pemeliharaan pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten;
- 51. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
- 52. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten;
- 53. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
- 54. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten;
- 55. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten;
- 56. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
- 57. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten;

- 58. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
- 59. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten meliputi:
 - Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretapaian kabupaten dan jaringannya berada diwilayah kabupaten;
 - Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna penyedia jasa;
 - Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kabupaten;
- 60. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
- 61. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten;
- 62. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kabupaten;
- 63. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau pemerintah daerah;
- 64. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kabupaten;
- 65. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten;
- 66. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten;
- 67. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten;
- 68. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu Kabupaten;
- 69. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT \geq 7) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau) :
 - Pemberian surat izin berlayar.
- 70. Kapal berukuran tonase kurang dari 7 (GT < 7) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau) :
 - Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.
 - Pelaksanaan pengukuran kapal
 - Penerbitan pas perairan daratan
 - Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan

- Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal
- Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal
- Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal
- Penerbitan sertifikat keselamatan kapal
- Penerbitan dokumen pengawakan kapal
- Pemberian surat izin berlayar.
- 71. Kapal berukuran tonase lebih dari atau sama dengan GT 7 (GT \geq 7) yang berlayar dilaut;
- 72. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yang berlayar dilaut :
 - Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.
 - Pelaksanaan pengukuran kapal
 - Penerbitan pas kecil
 - Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil
 - Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal
 - Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal
 - Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal
 - Penerbitan sertifikat keselamatan kapal
 - Penerbitan dokumen pengawakan kapal
- 73. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;
- 74. Pengelolaan pelabuhan lokal lama;
- 75. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten;
- 76. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional;
- 77. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal;
- 78. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum;
- 79. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus;
- 80. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal;
- 81. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal;
- 82. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal;
- 83. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan laut khusus lokal;
- 84. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub;
- 85. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional;
- 86. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional;
- 87. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional;
- 88. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
- 89. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal;
- 90. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;

- 91. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
- 92. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal;
- 93. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten);
- 94. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
- 95. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
- 96. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal;
- 97. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal;
- 98. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
- 99. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten;
- 100. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten setempat;
- Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat;
- Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten;
- Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten;
- 104. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten dalam kota setempat;
- 105. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (*liner*) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat;
- 106. Izin usaha tally dipelabuhan;
- 107. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
- 108. Izin usaha ekspedisi/freight for warder;
- 109. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten;

- 110. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan pekerjaan bawah air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten;
- 111. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum;
- 112. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara;
- Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan Transportasi Darat, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Keselamatan Transportasi Darat.
- d. Bidang Lalu Lintas dan Pengendalian, membawahi:
 - 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Perizinan.
- e. Bidang Perairan, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Kepelabuhan;
 - 2. Seksi Sarana Angkutan Perairan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Fungsional.

BAB IV

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga Kabupaten (desentralisasi) dalam bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
- d. Penyelenggaraan kebijakan di bidang Perhubungan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang Perhubungan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusah;
- f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- g. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan;
- h. Pelayanan administratif;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Dinas Perhubungan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan, pembinaan administrasi kepegawaian;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- d. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi perhubungan;
- e. Pelaksanaan urusan perencanaan program serta monitoring dan evaluasi program perhubungan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyajian data informasi bidang perhubungan, penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja Dinas di bidang perhubungan.

Rincian tugas Sub Bagian Bina Program adalah sebagai berikut:

 a. Menyiapkan usulan, perubahan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran dinas;

- b. Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data informasi perhubungan;
- Menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dibidang perhubungan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program perhubungan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi progam serta menyiapkan bahan laporan kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina
 Program;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, pembinaan dokumentasi, masyarakat, hubungan kegiatan pengelolaan melaksanakan kepegawaian serta administrasi administrasi keuangan dalam lingkungan Dinas Perhubungan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan pengurusan surat masuk dan keluar serta penataan dan pengarsipan;
- Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel
 Dinas Perhubungan, operator telepon dan faximile, pramu tamu
 serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
- Menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi Dinas mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan koordinasi pelaksanaan pameran;
- e. Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji dan batas usia pensiun karena telah mencapai batas usia;

- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijasah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan penyelesaian Karpeg, Karis / Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan PNS;
- h. Menyelenggaraan tata usaha kepegawaian, meliputi absen, pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administratif, promosi, diklat dan tugas /ijin belajar;
- Menyiapkan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan pembinaan lainnya di bidang perhubungan;
- j. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas Perhubungan, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
- I. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- m. Mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut;
- n. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan Transportasi Darat Pasal 12

Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan Transportasi Darat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan Transportasi Darat dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan ini, Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan Transportasi Darat mempunyai tugas :

- a. Penyiapan rencana program dan evaluasi sarana dan prasarana Perhubungan Darat di Daerah Kabupaten;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas di bidang sarana dan prasarana darat;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana darat;
- d. Memberikan izin usaha angkutan, izin trayek dan izin operasi angkutan di wilayah Kabupaten;
- e. Mengadakan, melaksanakan pemasangan, menetapkan dan memelihara perlengkapan jalan dan pos tempat pemungutan retribusi Kabupaten, termasuk jalan Provinsi dan di jalan Nasional yang berada di ibu kota Kabupaten kecuali kelengkapan berupa alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Sarana dan Prasarana.

Rincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa data di bidang teknik sarana dan prasarana sebagai bahan rumusan kebijakan;
- Menyiapkan bahan petunjuk teknis di bidang teknik sarana dan prasarana;
- c. Melaksanakan administrasi pendaftaran kendaraan wajib uji baru;
- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tipe dan jenis kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan;
- e. Melaksanakan system informasi kendaraan bermotor;
- f. Memberikan rekomendasi perubahan sifat dan bentuk kendaraan bermotor;
- g. Memberikan rekomendasi penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK);

- h. Memberikan izin penambahan peralatan pada kendaraan bermotor Sarana dan Prasarana Darat;
- i. Melaksanakan pelaporan dibidang teknik sarana dan prasarana;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Keselamatan dan Transportasi Darat mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Keselamatan dan Transportasi Darat.

Rincian tugas Seksi Keselamatan dan Transportasi Darat adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menganalisa data di bidang keselamatan Lalu Lintas Jalan sebagai rumusn kebijakan;
- b. Menyiapkan bahan petunjuk teknis dibidang Keselamatan Lalu
 Lintas Jalan;
- c. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang Keselamatan Lalu Lintas Jalan;
- d. Melaksanakan analisis pengakajian daerah- daerah rawan kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta usulan penanggulangannya;
- e. Memberikan izin penyelenggaraan kursus pengemudi dan montir atas rekomendasi Dinas Perhubungan;
- f. Melakukan pengaturan, pengawasan dan perizinan perlintasan kereta api diwilayah kabupaten;
- q. Melaksanakan system informasi kecelakaan Lalu Lintas;
- h. Melaksanakan pelaporan di bidang Keselamatan Lalu Lintas Jalan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Lalu Lintas dan Pengendalian Pasal 16

Bidang Lalu Lintas dan Pengendalian adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang Lalu Lintas dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang Lalu Lintas dan Pengendalian dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan ini, Bidang Lalu Lintas dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan rencana operasional program dan evaluasi lalu lintas dan angkutan di Daerah kabupaten;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas- tugas di bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaran dibidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan.

Rincian tugas Seksi Lalu Lintas dan Angkutan adalah sebagai berikut:

- a. Menggumpulkan dan menganalisa data dibidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan sebagai rumusan kebijakan;
- b. Menyiapkan bahan petunjuk teknis dibidang Manajemen,
 Rekayasa Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Orang;
- c. Merencanakan pengaturan lalu lintas di jalan Kabupaten termasuk di jalan Propinsi dan jalan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
- d. Memberikan izin dispensasi angkutan barang berat, bus ukuran besar, dan alat berat beroprasi di dalam Kabupaten;
- e. Memberikan izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas di Jalan Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang berada di wilayah Kabupaten;
- f. Memberikan rekomendasi analisa dampak Lalu Lintas atau Rekayasa Lalu Lintas;
- g. Merencanakan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan lalu lintas, marka jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan papan nama jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya di jalan Kabupaten termasuk jalan propinsi dan jalan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
- h. Melaksanakan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa Lalu Lintas Jalan;

- i. Menyusun perencanaan pembangunan transportasi per Kabupaten;
- j. Menetapkan arah pengembangan kebijakan pengembangan transportasi per Kabupaten;
- k. Menyusun tarif angkutan Kabupaten;
- Menyusun jaringan trayek angkutan dan menetapkan jumlah angkutan yang beroperasi serta perencanaan angkutan massal;
- m. Mengawasi penggunaan izin usaha angkutan, izin trayek dan izin operasi angkutan diwilayah Kabupaten demi tertibnya administrasi angkutan dan penekanan pelanggaran lalu lintas;
- n. Memberikan rekomendasi izin trayek AKDP;
- o. Melakukan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan angkutan orang;
- p. Melakukan pembinaan terhadap perusahaan angkutan orang diwilayah kabupaten;
- q. Menetapkan batas wilayah pelayanan transportasi Kabupaten;
- r. Melaksanakan pelaporan dibidang angkutan orang;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pengendalian dan Perizinan mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Pengendalian dan Perizinan.

Rincian tugas Seksi Pengendalian dan Perizinan adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menganalisa data dibidang pengendalian operasional Lalu Lintas Jalan sebagai rumusan kebijakan;
- b. Menyiapkan bahan petunjuk teknis dibidang pengendalian operasional Lalu Lintas Jalan;
- c. Menyusun rencana operasi dan melaksanakan pemeriksaan kendaraan dijalan secara periodik;
- d. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan kendaraan bermotor dijalan secara rutin;
- e. Melakukan pengamanandan pengaturan Lalu Lintas di Jalan;
- f. Melaksanakan pelaporan dibidang pengendalian operasional lalu lintas jalan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Perairan

Pasal 20

Bidang Perairan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Bidang Perairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang perairan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan ini, Bidang Perairan mempunyai fungsi :

- a. Pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan laut dan keselamatan pelayaran;
- b. Pengkoordinasian kegiatan angkutan laut dan Keselamatan Pelayaran;
- Penyiapan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan di laut (0-4 mil);
- d. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelabuhan;
- e. Pembinaan terhadap asosiasi sub sektor Perhubungan laut;
- f. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha jasa pos dan telekomunikasi;
- g. Pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional kepelabuhan dan pengawasan pelayaran;
- h. Pembinaan terhadap asosiasi sub sektor Perhubungan Laut;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Seksi Pelayanan Kepelabuhan mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Pelayanan Kepelabuhan.

Rincian tugas Seksi Pelayanan Kepelabuhan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan Izin Usaha Pengusaha Pelayanan (SIUPP);
- Memberikan izin usaha penunjang angkutan laut (Ekspidisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Tally, Depo Peti Kemes/ Container)
 lalu lintas Kabupaten;

- c. Mengusulkan trayek angkutan laut perintis;
- d. Melaksanakan rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangan lur negeri, wajib pandu, lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus antara Kabupaten antar Provinsi;
- e. Menetapkan, lokasi pembangunan, pengoperasian pelabuhan umum dan khusus lokal Kabupaten;
- f. Melaksanakan rekomendasi tataan ke pelabuhan nasional, regional dan wilayah;
- g. Menertibkan surat tanda kebangsaan kapal berukuran isi kotor lebih dari 7;
- Melaksanakan pembangunan sarana bantuan navigasi pelayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Mengawasi pengoperasian penyelenggara angkutan penyeberangan;
- j. Menetapkan tarif jasa pelabuhan peyeberangan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Seksi Sarana Angkutan Perairan mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Sarana Angkutan Perairan.

Rincian tugas Seksi Sarana Angkutan Perairan adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPER);
- b. Menetabkan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan lokal kabupaten;
- c. Menyelenggarakan operasi kapal kerja sungai;
- d. Menetapkan tarif jasa pelabuhan sungai;
- e. Menetapkan tarif jasa pelabuhan penyeberangan;
- f. Menetapkan lokasi pelabuhan sungai di lintas kabupaten/ kota;
- g. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan alur sungai di kabupaten/ kota;
- h. Menetapkan jaringan trayek sungai di kabupaten/ kota dan pemberian izin penggunaan jaringan trayek sungai di kabupaten/ kota;
- i. Izin Pembuatan tempat penimbunan kayu (log pond) jaringan terapung dan keramba di sungai;
- j. Menetapkan tarif jasa pelabuhan sungai dan penyeberangan yang tidak di usahakan yang melayani lintas dalam kabupaten/ kota;

- k. Memberi izin usaha angkutan dan penyeberangan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dapat di bentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan dilapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang mempunyai wilayah kerja disatu atau beberapa kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan pelaksanaan urusan administrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Penetapan Tupoksi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan dibentuk, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL Pasal 26

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

- (2) Pemindahan PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II dilakukan oleh Bupati;
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris dan Kepala Bidang dilakukan oleh Bupati;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai denga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat apada waktunya.

₹

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

ù

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



Ditetapkan di : Menggala

pada tanggal: 19 Oktober

2011

BUPATĮ TULANG BAWANG,

ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di

: Menggala

pada tanggal

: 20 Oktober

2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG,

DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR: 29